



KEMENTERIAN
KELAUTAN &
PERIKANAN



Badan Mutu KKP
Yogyakarta

LAPORAN KINERJA BPPMHKP YOGYAKARTA

TAHUN 2025



2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN YOGYAKARTA**

JALAN KENANGA NOMOR 26, MAGUWOHARJO, DEPOK, SLEMAN 55282
TELEPON (0274) 489390

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkipmjogja@kkp.go.id

Yth. Sekretaris Badan PPMHKP
Cq. Tim Kerja Pelaporan Kinerja Sekretariat BPPMHKP
di Jakarta

**SURAT PENGANTAR
NOMOR B.158/SKIPM.JOG/TU.210/II/2026**

No.	Jenis barang/naskah dinas	Jumlah	Keterangan
1.	Dokumen Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2025	1 Berkas	Untuk dipergunakan seperlunya

Penerima
Nama Jabatan,

(.....)

Diterima tanggal,
No. HP

Yogyakarta, 29 Januari 2026
Pengirim
Plt. Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Aldino Dityanawarman

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta (LKj Stasiun KIPM Yogyakarta) Triwulan Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Yogyakarta dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

LKj ini disusun dengan mengacu pada Target Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan Tahun 2025 dan juga dengan memperhatikan Renstra 2020-2024, Renja 2025 serta Manual IKU 2025. Dalam setiap indikator terdapat penjelasan terkait definisi dan juga penjelasan untuk masing-masing capaiannya. Karena LKJ ini merupakan LKJTahun 2025 sehingga data capaian merupakan data yang mencerminkan keseluruhan data pada tahun anggaran 2025

Kami menyadari bahwa di dalam LKj ini sangat mungkin terdapat sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Semoga LKj Stasiun KIPM Yogyakarta ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Yogyakarta, 2 Januari 2026
Pit. Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta



Ditandatangani
Secara Elektronik

Aldino Dityanawarman

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menghadapi permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan berbagai sektor serta sensitivitasnya terhadap interaksi, khususnya yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Berbagai isu dalam pengelolaan perikanan di Indonesia berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat perikanan, ketahanan pangan, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2023 BKIPM mengalami transformasi kelembagaan dimana fungsi karantina ikan beralih ke Badan Karantina Indonesia sesuai perpres no 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu ke Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sesuai Perpres 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk bekerja secara prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Asas akuntabilitas dalam penerapan *good governance* menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan


Stasiun KIPM Yogyakarta

Laporan Kinerja 2025

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, Stasiun KIPM Yogyakarta perlu menyusun dan melaksanakan Laporan Kinerja (LKj).

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025, serta sebagai alat kendali dan pendorong peningkatan kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta. Laporan kinerja ini memuat keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kegiatan yang telah ditetapkan.



Gambar 1. Transformasi Kelembagaan BKIPM

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2025 merupakan salah satu media informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode tersebut. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta pada Tahun 2025 berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta rekomendasi dari Inspektorat Jenderal. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dirumuskan kesimpulan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi dalam upaya perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Regulasi yang mengatur Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM). Peraturan tersebut pada prinsipnya mengatur perubahan struktur organisasi UPT KIPM, yang sebelumnya terdiri atas jabatan struktural Eselon II (Kepala Balai Besar), Eselon III (Kepala Balai/Kepala Bidang/Kepala Bagian), Eselon IV (Kepala Stasiun, Kepala Seksi/Kepala Subbagian), dan Eselon V (Kepala Urusan), menjadi struktur organisasi yang hanya terdiri atas Eselon II (Kepala Balai Besar), Eselon IV (Kepala Subbagian), dan Eselon V (Kepala Urusan).

Perubahan struktur organisasi tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan peraturan tersebut, kedudukan BPPMHKP ditetapkan sebagai berikut:

1. BPPMHKP merupakan unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. BPPMHKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
3. BPPMHKP mempunyai tugas di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, yang meliputi fungsi pengendalian mutu, pengujian, inspeksi, serta sertifikasi hasil kelautan dan perikanan.

Terkait dengan perubahan nomenklatur serta pembagian tugas dan fungsi organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, fungsi pencegahan hama dan penyakit ikan karantina beserta pelaksanaannya beralih kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Indonesia. Dengan berlakunya perubahan regulasi tersebut, sistematika organisasi mengalami penyesuaian, sehingga pelayanan operasional di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan;

Stasiun KIPM Yogyakarta

Laporan Kinerja 2025

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan BPPMHKP; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya terkait dengan UPT Balai Uji Standar melaksanakan fungsi-fungsi organisasi sebagai berikut:

- a. penyusunan, pemantauan, evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan uji standar pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan pengujian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. pengembangan teknik dan metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. pelaksanaan uji profisiensi;
- e. pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- f. penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- g. pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium nasional dan internasional;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;
- i. pengumpulan dan pengolahan data;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Perkembangan dan penguatan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Operasional dan UPT Balai Uji Standar sebagaimana dimaksud didukung dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan tersebut menetapkan pembentukan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sebagai unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Struktur organisasi BPPMHKP telah mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh UPT yang bertanggung jawab kepada Kepala BPPMHKP serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan. Pelaksanaan tugas tersebut tidak hanya berfokus pada pengolahan ikan (sektor hilir), tetapi juga mencakup

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

hasil kelautan dan perikanan yang berasal dari kegiatan budi daya dan perikanan tangkap (sektor hulu).

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup BPPMHKP akan menjadi perpanjangan tangan dari BPPMHKP dalam melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan mulai dari sektor hulu (budi daya dan perikanan tangkap) sampai dengan sektor hulu (pengolahan ikan). Berdasarkan atas hal tersebut dilakukan restrukturisasi organisasi UPT dengan usulan terdiri atas :

1. Pembubaran 11 (sebelas) UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Perubahan nomenklatur, perubahan kelas, dan penyempurnaan tugas dan fungsi 35 (tiga puluh lima) UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi UPT Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
3. Perubahan nomenklatur dan penyempurnaan tugas dan fungsi Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Balai Besar Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengalami perluasan yang signifikan, dari sebelumnya hanya mencakup 2 (dua) jenis sertifikasi mutu pada sektor hilir menjadi 9 (sembilan) jenis sertifikasi mutu yang mencakup sektor hulu hingga hilir. Perluasan ruang lingkup tersebut berdampak pada meningkatnya kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, sehingga penataan organisasi UPT menjadi suatu kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak dapat dihindari. Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, khususnya pada UPT Pelayanan Operasional, dilakukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan UPT BPPMHKP yang berkedudukan di tingkat provinsi dan memiliki wilayah kerja sesuai dengan cakupan tanggung jawabnya. Penetapan bentuk dan jumlah UPT dilakukan dengan mempertimbangkan ruang lingkup tugas, rentang kendali, ketersediaan sumber daya organisasi, serta hasil analisis dan perhitungan klasifikasi organisasi yang telah disusun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diusulkan pembentukan 35 (tiga puluh lima) UPT Pelayanan Operasional, yang terdiri atas 1 (satu) UPT dengan klasifikasi eselon II.B yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dan 34 (tiga puluh empat) UPT dengan klasifikasi eselon III.A yang masing-masing berlokasi di seluruh provinsi. Selain UPT Pelayanan Operasional tersebut, pelaksanaan tugas BPPMHKP juga didukung oleh UPT Pelayanan Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu, yaitu Balai Besar Uji Standar PPMHKP, dengan klasifikasi eselon II.B.

Stasiun KIPM Yogyakarta



Gambar 2. Kantor dan Wilayah Kerja BPPMHKP Yogyakarta

Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP maupun dalam hubungan antar instansi baik pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut, Stasiun KIPM Yogyakarta memiliki sumber daya manusia total sebanyak 34 orang dengan rincian 19 PNS, 5 PPPK dan 10 Outsourcing. ASN di Stasiun KIPM Yogyakarta terdiri dari 1 pejabat struktural, 11 pejabat fungsional tertentu dan 5 fungsional umum.

Tabel 1. Rincian SDM Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai berikut

Rincian SDM Stasiun KIPM Yogyakarta	
Jabatan Fungsional Tertentu (14)	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektur Mutu Hasil Perikanan Muda (2) - Inspektur Mutu Hasil Perikanan Pertama (2) - Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir (3) - Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia (1) - Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil (2) - Pranata Keuangan APBN Penyelia (1) - Pranata SDM Mahir (1) - Penata Laksana Barang Terampil (1) - Arsiparis Terampil (1)
Jabatan Fungsional Umum (5)	Analisis SDMA (1), Pengadministrasi Umum (1), Pengelola Data, (1), Penyusun LK (1), Pengadministrasi Persuratan (1)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (5)	Pengadministrasi Perkantoran (3), Penata Layanan Operasional (1), Pengelola Umum Operasional (1)
Outsourcing (10)	Pengolah Data (1), Cleaning Service (2), Driver (1), Security (6)

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Susunan organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas:

- a. Urusan Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 3. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Yogyakarta berdasarkan Permen KP Nomor Tahun 2020

Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Untuk dapat mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang ada, Kepala UPT memerlukan personel dibawahnya yang dapat melakukan koordinasi kepada seluruh pegawai dalam pembagian ketugasan yaitu oleh Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan Tim Kerja Dukungan Manajerial

Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LKj Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai berikut:

- I. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Laporan Kinerja 2025

- II. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- III. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- IV. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Pelaksanaan tugas tersebut selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029 yang mengusung komitmen “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satunya melalui upaya mendorong kemandirian bangsa dengan mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, serta pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan dan kesehatan ekosistem laut.

Visi Stasiun KIPM Yogyakarta ditetapkan sesuai dengan Visi BPPMHKP yang selaras dengan visi KKP 2025-2029 dengan visi nasional dan kementerian, BPPMHKP merumuskan visinya sendiri untuk periode yang sama, yaitu dengan mengacu pada beberapa isu yang menjadi perhatian Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, antara lain yang terkait dengan (1) meningkatkan gizi anak melalui makan bergizi gratis; (2) swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia dan (3) hilirisasi komoditas.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama melaksanakan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Misi ke-2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran strategis dalam memperkuat kawasan sentra produksi pangan berbasis kelautan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Digitalisasi data pangan menjadi elemen kunci untuk efisiensi distribusi dan pengelolaan pangan. Selain itu, pengembangan pangan lokal berbasis laut seperti ikan dan rumput laut didukung biofortifikasi dan fortifikasi pangan untuk meningkatkan nilai gizi. Peningkatan produktivitas perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan modern, dan armada tangkap di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi prioritas

utama. Pengembangan pangan akuatik juga mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional, sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekonomi biru.

2. Misi ke-3: Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur. Destinasi wisata berbasis laut seperti Bali, Kepri, dan Lombok perlu optimalisasi dalam pemanfaatannya sebagai pendorong peningkatan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Inovasi dalam pengolahan hasil laut perlu didorong dan evaluasi keberlanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan akses pasar bagi masyarakat pesisir.
3. Misi ke-4: Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Penyiapan tenaga kerja terampil melalui pendidikan vokasi relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, program makan bergizi berbasis ikan mendukung pengentasan stunting dan menciptakan generasi produktif.
4. Misi ke-5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Fokus pada pengolahan rumput laut menjadi produk bernilai tinggi seperti kosmetik, pangan olahan, dan bahan baku industri. Penguatan logistik dan distribusi menjadi kunci daya saing produk perikanan di pasar global (Susanto & Wibowo, 2021).
5. Misi ke-6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Usaha perikanan lokal seperti budidaya ikan dan pengolahan rumput laut menjadi pilar pemberdayaan ekonomi desa. Dengan akses ke pasar dan teknologi, masyarakat pedesaan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara inklusif.
6. Misi ke-7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Regulasi yang efisien dan transparan diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang baik di sektor kelautan, memastikan keberlanjutan sumber daya dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
7. Misi ke-8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Restorasi mangrove dan terumbu karang serta penguatan resiliensi masyarakat pesisir menjadi langkah mitigasi penting terhadap dampak perubahan iklim.


Peran Strategis BPPMHKP dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto 2025–2029 atau agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita

Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari RPJMN 2025–2029, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berperan secara strategis dalam memastikan kualitas, keamanan, dan daya saing hasil kelautan dan perikanan nasional.

2.2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Stasiun KIPM Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam Peta Strategi Stasiun KIPM Yogyakarta (Gambar 2.1). Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi kemudian diturunkan menjadi sasaran kegiatan, berikut adalah sasaran kegiatan pada Stasiun KIPM Yogyakarta



Gambar 4. Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2025

Sasaran kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2025 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap triwulannya. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah

Stasiun KIPM Yogyakarta

direncanakan. Indikator kinerja dari setiap sasaran strategis dan target kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah.

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Stasiun KIPM Yogyakarta, jumlah indikator kinerja kegiatan berjumlah 15 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perjanjian Kinerja 2025 Stasiun KIPM Yogyakarta

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)	2
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	85

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	76
		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	88

Selanjutnya pada triwulan IV dilakukan revisi Perjanjian Kinerja dalam rangka penyesuaian isu strategis yang berkembang. Adapun Perjanjian Kinerja yang baru sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja 2025 Stasiun KIPM Yogyakarta (Revisi)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)	2
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	75

Laporan Kinerja 2025

SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	71,5
		9.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks)	82
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	85
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	76
		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks)	3,36

Laporan Kinerja 2025

Pencapaian Kinerja Organisasi dilihat dari Total Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dimana rentang nilainya adalah 0 – 120%. NPSS diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menghitung pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

$$\text{NPSS} = \frac{\sum \% \text{Capaian IKU}}{\sum \text{IKU yg mempunyai target pada triwulan tersebut}}$$


Adapun keterangan status NPSS pada aplikasi Kinerjaku adalah sebagai berikut:

SANGAT BAIK	$\geq 110 - 120 + \text{IDE BARU}$
BAIK	$\geq 90 - < 120$
CUKUP	$\geq 70 - < 90$
KURANG	$\geq 50 - < 70$
SANGAT KURANG	≤ 50
BELUM ADA PENILAIAN	
BELUM INPUT CAPAIAN	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi database online www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program.



Gambar 5. Hasil Pengukuran Kinerja pada aplikasi Kinerjaku KKP

Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan IV Tahun 2025 yaitu 112,82 dalam kriteria istimewa. Untuk memperoleh kriteria baik, NPSS minimal adalah 90 - ≤ 110 dan kriteria istimewa nilai 110 – 120.

Capaian Indikator Kinerja di masing-masing Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Stasiun KIPM Yogyakarta

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN e-Kinerja Home Selasa, 13 Januari 2026

NKO Desember - 2025 Download

Unit Kerja : STASIUN KIPM YOGYAKARTA

Skor Kinerja : **112.82**

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol 📄
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Desember	Capaian Desember	%	Tgl Input
S.01	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						110,25		
IKS.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Data Dukung3 ✓ Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	97,38	120,00	05-Jan-2026 08.44
IKS.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data.Dukung1 ✓ Data.Dukung2 ✓ Data.Dukung3 ✓ Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	100,00	120,00	05-Jan-2026 08.44
IKS.3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi) Tambah Data Dukung+	lokasi	Maximize	Akumulasi	2,00	0,00	0,00	100,00	05-Jan-2026 08.44
IKS.4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓ Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	99,00	99,00	100,00	101,01	05-Jan-2026 08.44
S.02	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar						117,58		
IKS.02.1	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Data Dukung1 ✓ Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	75,00	86,36	115,15	05-Jan-2026 08.44
IKS.02.2	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Data Dukung1 ✓ Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	75,00	91,52	120,00	05-Jan-2026 08.44
S.03	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan						110,63		
IKS.03.1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Data Dukung1 ✓ Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	92,00	92,97	101,05	05-Jan-2026 08.44
IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Data Dukung1 ✓ Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,50	71,50	100,00	120,00	05-Jan-2026 08.44
IKS.03.3	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓ Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	05-Jan-2026 08.44
IKS.03.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks) Data Dukung1 ✓ Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	82,00	87,14	106,27	05-Jan-2026 08.44
IKS.03.5	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Data Dukung1 ✓ Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	86,00	87,00	101,16	05-Jan-2026 08.44
IKS.03.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓ Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Rata-rata	85,00	85,00	100,00	117,65	05-Jan-2026 08.44
IKS.03.7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	76,00	76,00	100,00	120,00	05-Jan-2026 08.44
IKS.03.8	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✗ Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	83,03	118,61	05-Jan-2026 08.44
IKS.03.9	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Data Dukung1 ✓ Tambah Data Dukung+	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,36	3,36	3,73	111,01	05-Jan-2026 08.44

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2025

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Tahun 2025			% terhdp Target 2025 (f/e x 100%)	% Renstra 2025-2029		Realisasi Tahun Sebelumnya	
				Target	Realisasi	% (f/e x 100%)		Target 2025	% Capaian thd Target 2025 (f/l x 100%)	Realisasi 2024	% Capaian thd Realisasi 2024 (f/k x 100%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan											
IK1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	70	70	97,38	120	120	70	120	100	97,38
IK2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	70	70	100	120	120	70	120	86,36	115,79
IK3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)	lokasi	2	2	2	100	100	2	100	6	33,3
IK4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	99	99	100	101,01	101,01	99	101,01	100	100
SK 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar											
IK5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	75	75	86,36	115,15	115,15	75	115,15	100	86,36
IK6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	75	75	91,52	120	120	75	120	100	91,52
SK 3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK 7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	92	92	92,97	101,05	101,05	92	101,05	93,94	98,96

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Laporan Kinerja 2025

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Tahun 2025			% terhdp Target 2025 (f/d x100%)	% Renstra 2025-2029		Realisasi Tahun Sebelumnya	
				Target	Realisasi	% (f/e x 100%)		Target 2025	% Capaian thd Target 2025 (f/l x 100%)	Realisasi 2024	% Capaian thd Realisasi 2024 (f/k x 100%)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
IK8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	71,50	71,50	100	120	120	71,50	120	92,50	108,10
IK9	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IK10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks)	Nilai	82	82	87,14	106,27	106,27	82	106,27	90,35	96,44
IK11	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	86	86	87	101,16	101,16	86	101,16	83,05	104,75
IK12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	85	85	100	117,65	117,65	85	117,65	100	100
IK13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	76	76	100	120	120	76	120	84,34	118,56
IK14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	70	70	83,03	118,61	120	70	120	IKU BARU	-
IK15	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	3,36	3,36	3,73	111,01	111,01	3,36	111,01	115,77	3,22

*Maksimal realisasi adalah 120%

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.2. Analisis dan Evaluasi

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detail menurut indikator kerjanya dijelaskan sebagai berikut (dengan perhitungan nilai posisi akhir)

Sasaran kegiatan 1.

Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, salah satunya mengatur persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berupa PB UMKU. Pasal 13 dan 14, pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar. BPPMHKP melaksanakan penerbitan 9 sertifikat standar yang termasuk PB UMKU.

Layanan Sertifikasi BPPMHKP

Layanan Sertifikasi BPPMHKP

PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, salah mengatur persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa PB UMKU. Pasal 13 dan 14, Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar. BPPMHKP melaksanakan penerbitan 9 sertifikat standar yang termasuk PB UMKU, yang terbagi menjadi:

Sertifikasi Produk Perikanan Primer			Sertifikasi Produk Perikanan Pascapanen	
1 CBIB Cara Budidaya Ikan yang Baik Acuan: SNI 8228.1:2015	2 CPIB Cara Pembenihan Ikan yang Baik Acuan: SNI 8035:2019	3 CPIB Kapal Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal Acuan: SNI 8087:2014	7 SKP Sertifikat Kelayakan Pengolahan Acuan: SNI CXC 1:1969 (Ditetapkan BSN tahun 2007) Permen KP No. 17 Tahun 2019	8 HACCP Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis Acuan: SNI CXC 1:1969 (Ditetapkan BSN tahun 2021)
4 CPPIB Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik Acuan: SNI masing-masing komoditas	5 CPOIB Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik Acuan: Perdirjen Perikanan Budidaya No. 187 tahun 2023	6 CDOIB Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik Acuan: Perdirjen Perikanan Budidaya No. 186 tahun 2023	9 SPDI Sertifikat Pengelolaan Distribusi Ikan Acuan: PP 27 Tahun 2021, Permen KP 58 Tahun 2021 dan PP 57 tahun 2015	Fungsi Lain <ul style="list-style-type: none">• Monitoring Mutu Hasil Perikanan dan Residu Perairan• Sertifikasi Penerbitan HC Mutu Ekspor dan Pengendalian Impor• Pengelolaan Laboratorium Pengujian

IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Cara pengukuran untuk pencapaian IK

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

Laporan Kinerja 2025

Untuk organisasi Stasiun KIPM Yogyakarta sampai dengan tahun 2025 ada realisasi untuk sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik, Cara Pembenihan Ikan Yang Baik dan Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Atas Kapal. Untuk sertifikasi bidang primer lainnya sampai dengan akhir 2025 tidak ada permohonan. Sehingga capaian pada indikator 01 sampai dengan akhir 2025 adalah sebagai berikut

- **CBIB : Cara Budidaya Ikan Yang Baik**
Target Sertifikat : 28
Realisasi Sertifikat : 28
Persentase Capaian : 100
- **CPIB : Cara Pembenihan Ikan Yang Baik**
Target Sertifikat : 17
Realisasi Sertifikat : 17
Persentase Capaian : 100
- **CPPIB : Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik**
Target Sertifikat : 0
Realisasi Sertifikat : 0
Persentase Capaian : -
- **CPOIB : Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik**
Target Sertifikat : 0
Realisasi Sertifikat : 0
Persentase Capaian : -
- **CDOIB : Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik**
Target Sertifikat : 0
Realisasi Sertifikat : 0
Persentase Capaian : -
- **CPIB Kapal : Cara Penanganan Ikan Yang Baik di atas Kapal**
Target Sertifikat : 102
Realisasi Sertifikat : 94
Persentase Capaian : 92,2

Sehingga secara total realisasi Indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

$$\%X = (100+100+92,2)/3 \times 100\% = 97,38\%$$

Capaian indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sampai dengan akhir tahun 2025 ialah 97,38% dari target 70% sehingga pencapaian kinerja ialah 120%, hal ini sama jika

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Laporan Kinerja 2025

dibandingkan dengan renstra 2025-2029 yang targetnya 70%. Sementara realisasi tahun sebelumnya yaitu 100% dengan capaian terhadap tahun 2024 sebesar 97,28%.

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas Kapal merupakan sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagai bukti bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan pengendalian mutu dalam kegiatan penangkapan ikan. Realisasi penerbitan Sertifikat CPIB Kapal seluruhnya diberikan kepada kapal pembeku yang melakukan pembongkaran di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap.

Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga saat ini belum terdapat permohonan pengajuan Sertifikat CPIB Kapal. Pelaksanaan inspeksi kapal pada tahun 2025 sebagian besar dilakukan secara virtual. Kendala dalam proses sertifikasi CPIB Kapal antara lain waktu pendaratan dan kegiatan pembongkaran kapal yang tidak menentu serta sering berlangsung secara mendadak, diikuti dengan pengajuan permohonan sertifikasi yang kerap dilakukan dalam waktu singkat. Kondisi tersebut menyulitkan perencanaan kegiatan inspeksi CPIB Kapal sehingga pelaksanaannya belum dapat berjalan secara optimal.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, pemilik kapal diimbau untuk mengajukan permohonan sertifikasi terlebih dahulu terhadap kapal yang diperkirakan akan sandar dalam waktu dekat, sehingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat melakukan perencanaan penugasan inspektur mutu secara lebih efektif. Secara umum, indikator kegiatan sertifikasi CPIB Kapal dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh koordinasi yang baik antara pimpinan dan pegawai, serta kepatuhan pengguna jasa dalam melengkapi dokumen permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 6. Kegiatan Sertikasi CPIB Kapal *offline* dan *online*

Untuk sertifikasi primer lainnya pada pelaksanaan pelayanan sertifikasi CBIB dan CPIB lingkup BPPMHKP Yogyakarta dilakukan secara *online* maupun *offline*.



Gambar 7. Kegiatan inspeksi CBIB dan CPIB Budidaya secara *offline*

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 4. Rekapitulasi Sertifikasi Primer Tahun 2025

Nama UPT : Stasiun KIPM Yogyakarta																			
BULAN	JUMLAH SERTIFIKAT SEKTOR PRODUKSI PRIMER																		Persentase (%) Primer
	CPIB Kapal			CPIB Pembenihan			CBIB Budidaya			CPPIB			CPOIB			CDOIB			
	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase (%)	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	
Januari	9	9	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	4	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	8	8	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	4	2	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	4	2	50	6	6	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	12	8	67	-	-	-	1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	16	12	75	-	-	-	10	10	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	19	10	53	-	-	-	2	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	9	19	211	3	3	-	15	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	2	6	300	6	6	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	13	10	77	2	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	2	4	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
TOTAL	102	94	92.2	17	17	100.0	28	28	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97

Tabel 5. Rekapitulasi Pelaksanaan CBIB 2025

No. Unit	Nama Unit Pembenuhan	Komoditas	Lokasi	NIB	Pemilik / MPM/Penanggung jawab	No. Telepon	Tanggal Permohonan	Status Permohonan
1	UK BAP Congot	Ikan Nila	Pasir Mendit, Desa Jangkar, kec. Temon, Kab Kulon progo, DIY	-	Bimastya Lazuardi, S.Pi	081239937200	19 Mei 2025	Baru
2	Catur Igo Prasetyo	Nila	DUSUN CITENGAH RT002 RW001, Desa/Kelurahan Tegalsari, Kec. Sidareja, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	2907240035788	Catur Igo Prasetyo	082176886986	25 Juni 2025	Baru
3	Hoeruman	Lele	DUSUN RAWASARI, Desa/Kelurahan Rawajaya, Kec. Bantarsari, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	1009240019486	Hoeruman	088216061257	25 Juni 2025	Baru
4	Junaedi	Lele	DUSUN BINANGUN, Desa/Kelurahan Tayem, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	1283000560057	Junaedi	082227431600	25 Juni 2025	Baru
5	Darmo	Nila Merah	DUSUN BINANGUN, Desa/Kelurahan Tayem, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	1232002472606	Darmo	083172346003	25 Juni 2025	Baru
6	Rasikam	Lele	DUSUN LIUNGGUNUNG, Desa/Kelurahan Ciruyung, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	1213000421966	Rasikam	0822 2041 8107	25 Juni 2025	Baru
7	Sunamiarja	Lele	DUSUN CIJOHO, Desa/Kelurahan Tayem, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	1213000560158	Sunamiarja	0857 4098 14455	25 Juni 2025	Baru
8	Sri Rahayu	Nila Merah	DUSUN CIJOHO, Desa/Kelurahan Tayem, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	1278000461763	Sri Rahayu	082322702936	25 Juni 2025	Baru
9	Sunyoto	Lele	DUSUN BINANGUN, Desa/Kelurahan Tayem, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	1106250089564	Sunyoto	085227625502	25 Juni 2025	Baru
10	Malik lele/Imam Malik Subchan	Lele	TAYEM, Desa/Kelurahan Tayem, Kec. Karangpucung, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	1240000400869	Imam Malik Subchan	0857 471 77773	25 Juni 2025	Baru
11	DARUS LELE WIDARAPAYUNG WETAN	Lele	JL.DIPONEGORO RT 003/001 , Desa/Kelurahan Widarapayung Wetan, Kec. Binangun, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	2907240040512	DARUS	0882006456189	25 Juni 2025	Baru
12	Sumanto	Udang Vannamei	Jl Ranumiharjo, Desa/Kelurahan Babakan, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap	1302250103554	Sumanto	0812 2609 9709	25 Juni 2025	Baru
13	PT. Perikanan Nusantara Siwalima	Sidat	Jl. Trantana RT/RW 002/004 Desa/Kelurahan Kaliwungu, Kec.Kedungreja, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	1803240175721	Eka Tani Putra	085786576847	05 Agust 2025	Baru

Laporan Kinerja 2025

14	Trubus Raharjo Mulyono	Nila	Brongkol RT001/RW017 Desa/Kelurahan Argomulyo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1107250032999	Trubus Raharjo Mulyono	085876275082	05 Agust 2025	Baru
15	Arif Rohman Wijanarko	Nila	Brongkol Desa/Kelurahan Argomulyo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	235010082435	Arif Rohman Wijanarko	081215893315	05 Agust 2025	Baru
16	Nurfatah	Nila	Brongkol RT003/RW018 Desa/Kelurahan Argomulyo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1107250038094	Nurfatah	081328386311	05 Agust 2025	Baru
17	Walidi	Nila	Brongkol RT002/RW017 Desa/Kelurahan Argomulyo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1107250047952	Walidi	082226951464	05 Agust 2025	Baru
18	Kunfayakun	Lele	Dusun Kisik I RT005/RW037 Desa/Kelurahan Sendangagung, Kec. Minggir, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	107250114762	Kunfayakun	-	05 Agust 2025	Baru
19	Albertus Budi S	Patin dan Lele	Jl. Palagan tentara pelajar km. 12, Donolayan RT.03, RW.22, Donoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1289002431562	Albertus Budi S	085228860499	05 Agust 2025	Baru
20	Adi Cahyono	Lele	BOLU RT 03 RW 16 Desa/Kelurahan Margokaton, Kec. Seyegan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	2608250042921	Adi Cahyono	082271371613	05 Agust 2025	Baru
21	Wibowo Soemanto	Nila	Dusun Jaban RT005/RW037 Desa/Kelurahan Sendangrejo, Kec. Minggir, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	2202220084006	Wibowo Soemanto	085878228282	05 Agust 2025	Baru
22	Susanto Wijaya	Nila Hitam	JETIS, Desa/Kelurahan Nganjat, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah	901250030759	Susanto Wijaya	082136710699		Baru
23	Rudi Hartanto	Nila Hitam	Desa/Kelurahan Nganjat, Kec. Polanjharjo, Kab Klaten. Propinsi Jawa Tengah	708250024433	Rudi Hartanto	082136710699		Baru
24	Darminingsih	Nila Merah	Dukuh RT. 002 RW. 004 Kelurahan Baran, kec Nguter, kab Sukoharjo, Jateng	1906240107652	Darminingsih	081218638157		Baru
25	Kelompok Budidaya Ngupoyo Mino	Lele	Sanggrahan, Desa/Kelurahan Tegaltirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,	102240041468	Suharyanto	08179408278		Baru
26	TOTO DINAR WIJAKSONO	Lele	Kaliduren, Kel Sukodadi Kec. Bandongan, Kab Magelang, Jawa Tengah	1507240001671	Toto Dinas Wijaksono	08151607192		Baru
27	GUNAWAN SETIO BUDY	Lele	Dusun Krajan 2, Desa Tonoboyo Kec. Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah	608210021568	Gunawan Setio Budi	082137839541		Baru
28	Amin Iltizam	Lele	Kliwonan, Desa Sawangargo, Kec. Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah	1010230008379	Amin Iltizam	085867337666		Baru

Stasiun KIPM Yogyakarta

IK2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Cara Pengukuran IK 02 ini adalah

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Laporan Kinerja 2025

(HACCP) ruang lingkup produk

- B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
- xn =Jumlah dari unsur pembentuk

Untuk organisasi Stasiun KIPM Yogyakarta selama tahun 2024 terdapat realisasi untuk sertifikasi HACPP dan SKP. Sehingga capaian pada indikator 02 adalah sebagai berikut :

- **HACCP**
Permohonan Sertifikat : 25
Realisasi Sertifikat : 25
Persentase Capaian : 100
- **SKP**
Permohonan Sertifikat : 63
Realisasi Sertifikat : 63
Persentase Capaian : 100

Sehingga secara total realisasi Indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

$$\%X = \frac{100+100}{2} = 100\%$$

Capaian indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan tahun 2025 ialah 100% dari target 70% sehingga pencapaian kinerja ialah 120%, hal ini sama jika dibandingkan dengan renstra 2025-2029 yang targetnya 70%. Sementara realisasi tahun 2024 yaitu 86,36% dengan capaian perbandingan terhadap realisasi tahun sebelumnya sebesar 115,79%.

Sertifikasi HACCP selama triwulan IV tahun 2025 melakukan inpeksi dan terbit sertifikat HACCP sebanyak 3 permohonan penambahan ruang lingkup. Sementara itu dari triwulan I-III telah diterbitkan 22 sertifikat, sehingga total terbit yaitu 25 sertifikat. Terdapat 5 UPI di Cilacap dan 3 UPI di DIY. Dengan total akhir permohonan dan terbit sertifikat Tahun 2025 mencapai 100%.

Pelaksanaan kegiatan Sertifikat Kelayakan Pengolahan sampai dengan akhir 2025 sebanyak 63 sertifikat dari 63 rekomendasi yang terbit. Untuk penerbitan SKP terdapat persyaratan adanya rekomendasi kelayakan pengolahan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan setempat dengan presentasi 100 persen terpenuhi. Realisasi SKP pada triwulan

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Laporan Kinerja 2025

IV 2025 mengalami penambahan permohonan baru sejumlah 14 Permohonan RL, terdiri atas :

1. Mino Ngudi Lestari (1RL)
2. Toxindo Prima yang berlokasi di Jl. Lingkar Timur No. 5, Tegalkamulyan, Cilacap Selatan, Cilacap - Jawa Tengah dengan produk olahan yaitu udang rebus beku (1RL).
3. Marcverse Makmur Abadi yang berlokasi di Alamat: Jl. Ringroad Selatan, Tegal Krapyak, Panggunharjo, Ke. Bantul, DIY dengan produk olahan Teripang Kering (1 RL)
4. Olahan Ikan Tuna Bu Hirto, Gunung Kidul (2 RL)
5. Daun Salam Yogya, Bantul (3 RL)
6. PT. Berkah Mutiara Selatan berlokasi Cilacap (2 RL)
7. Mitra Lestari, Bantul (3 RL)
8. Pempek Paris, Bantul (1 RL)

Untuk SKP dan HACCP ini merupakan satu rangkaian sertifikasi, dimana SKP menjadi persyaratan dalam pengajuan HACCP. Pada saat ini, proses sertifikasi HACCP sebagian besar dilaksanakan secara *remote* mengingat lokasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang relatif berjauhan, sedangkan pelaksanaan inspeksi SKP pada beberapa lokasi masih dapat dilakukan secara *onsite*. Ke depan, diharapkan pelaksanaan inspeksi SKP dan HACCP dapat dilakukan secara bersamaan guna meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Saat ini juga sedang diupayakan percepatan sertifikasi HACCP bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dapat membuka peluang bagi UMKM untuk melakukan ekspor produknya.

Sertifikat Kelayakan Pengolahan merupakan sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha atas setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik serta memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Namun demikian, terdapat beberapa Unit Pengolahan Ikan yang belum dapat diterbitkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan karena belum melaksanakan tindakan perbaikan atas temuan atau catatan yang disampaikan oleh verifikator.

Tabel 6. Rekapitulasi Sertifikasi Pasca Panen Tahun 2025

Nama UPT : Stasiun KIPM Yogyakarta							
BULAN	JUMLAH SERTIFIKAT SEKTOR PASCA PANEN						Persentase (%) Pasca Panen
	HACCP (Baru/Perpanjangan/Monev)			SKP (Baru/Perpanjangan)			
	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase (%)	Rekomendasi	Terbit Sertifikat	Persentase (%)	
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	2	2	100	5	3	60	-
Maret	-	-	-	19	20	105.26	-
April	-	-	-	-	-	-	-
Mei	6	6	100	1	1	100	-
Juni	6	6	100	6	0	0	-
Juli	2	2	100	13	13	100	-
Agustus	3	3	100	2	9	450	-
September	3	3	100	3	3	100	-
Oktober	3	3	100	6	2	33.3	-
November	-	-	-	6	3	50	-
Desember	-	-	-	2	9	450	-
TOTAL	25	25	100	63	63	100.00	100.00

Stasiun KIPM Yogyakarta

Tabel 7. Tabel Realisasi HACCP Tahun 2025

No	Nama	Alamat	Provinsi	UPT	Produk	Grade		No.Sertifikat HACCP	Tgl.Terbit	Berlaku Sampai	Keterangan
1	PT. Tarzan Seafood Internasional	Kawasan PPSC Jl. Lingkar Timur, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Sea Snail	B	1	216/PM/HACCP/PB/02/25	19 Februari 2025	19 Februari 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 17 FEBRUARI 2025
					Frozen Cooked Snail	B	2	186/PM/HACCP/PB/07/25	22 Juli 2025	22 Juli 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 16 JULI 2025
2	CV Buana Citra Sentosa	Jalan Kenanga No. 254 A Tiukan, Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Depok, Sleman	Yogyakarta	Stasiun KIPM Yogyakarta	Canned Tuna	B	3	236/PM/HACCP/PL/02/25	21 Februari 2025	21 Februari 2027	INSPEKSI BARU HACCP 18 FEBRUARI 2025
3	PT Berkah Mutiara Selatan	Jl Lingkar Timur Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Cooked Shellfish	C	4	007/PM/HACCP/PB/05/25	02 Mei 2025	02 Mei 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 28 April 2025
					Frozen Cooked Snail	C	5	008/PM/HACCP/PB/05/25	02 Mei 2025	02 Mei 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 28 April 2025
					Frozen Shrimp	B	6	009/PM/HACCP/PB/05/25	02 Mei 2025	02 Mei 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 29 April 2025
					Frozen Shellfish	B	7	157/PM/HACCP/PB/06/25	20 Juni 2025	20 Juni 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 16 Juni 2025
					Frozen Snail	B	8	158/PM/HACCP/PB/06/25	20 Juni 2025	20 Juni 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 16 Juni 2025
					Frozen Hairtail Fish	B	9	056/PM/HACCP/PB/09/25	03 September 2025	03 September 2027	INSPEKSI PERPANJANGAN HACCP 1 September 2025
					Salted Jellyfish	B	10	057/PM/HACCP/PB/09/25	03 September 2025	03 September 2027	INSPEKSI PERPANJANGAN HACCP 1 September 2025
5	PT Berkah Mutiara Selatan	Jl. Singa Laut No. 156 Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Cephalopods	B	11	029/PM/HACCP/PB/05/25	05 Mei 2025	05 Mei 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 30 April 2025
					Frozen Demersal Fish	B	12	030/PM/HACCP/PB/05/25	05 Mei 2025	05 Mei 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 30 April 2025

Stasiun KIPM Yogyakarta

Laporan Kinerja 2025

No	Nama	Alamat	Provinsi	UPT	Produk	Grade		No.Sertifikat HACCP	Tgl.Terbit	Berlaku Sampai	Keterangan
					Frozen Pelagic Fish	B	13	031/PM/HACCP/PB/05/25	05 Mei 2025	05 Mei 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 30 April 2025
6	PT. Toxindo Prima	Jl. Lingkar Timur No. 5, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Cooked Lobster	A	14	132/PM/HACCP/PB/06/25	18 Juni 2025	18 Juni 2027	INSPEKSI PERPANJANGAN HACCP 12 Juni 2025
					Frozen Demersal Fish	A	15	133/PM/HACCP/PB/06/25	18 Juni 2025	18 Juni 2027	INSPEKSI PERPANJANGAN HACCP 12 Juni 2025
					Frozen Lobster	A	16	134/PM/HACCP/PB/06/25	18 Juni 2025	18 Juni 2027	INSPEKSI PERPANJANGAN HACCP 12 Juni 2025
					Frozen Shrimp	A	17	135/PM/HACCP/PB/06/25	18 Juni 2025	18 Juni 2027	INSPEKSI PERPANJANGAN HACCP 12 Juni 2025
7	PT Hasil Melimpah Cilacap	Jl. Kayak - Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, Central Java - Indonesia	Jawa Tengah	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Cephalopods	B	18	113/PM/HACCP/PB/08/25	18 Agustus 2025	18 Agustus 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 13 Agustus 2025
					Frozen Pelagic Fish	B	19	114/PM/HACCP/PB/08/25	18 Agustus 2025	18 Agustus 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 13 Agustus 2025
					Frozen Tuna	B	20	115/PM/HACCP/PB/08/25	18 Agustus 2025	18 Agustus 2027	INSPEKSI PENAMBAHAN RL HACCP 13 Agustus 2025
8	Karya Produksi Kamto, CV	Jl. Dayakan No.29 A, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman, Special Region of Yogyakarta - Indonesia	Yogyakarta	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Pemppek	A	21	307/PM/HACCP/PB/07/25	31 Juli 2025	31 Juli 2027	INSPEKSI PERPANJANGAN HACCP 12 Juni 2025
9	MAKAN UDANGNYA INDONESIA, PT	Jalan Ringroad Selatan, Glugo / Dukuh Glugo RT 06, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Special Region of Yogyakarta - Indonesia	Yogyakarta	Stasiun KIPM Yogyakarta	Frozen Shrimp	B	22	224/PM/HACCP/PB/09/25	18 September 2025	18 September 2025	INSPEKSI BARU HACCP 11 SEPTEMBER 2025

Stasiun KIPM Yogyakarta

Tabel 8. Tabel Realisasi SKP Tahun 2025

NO	NAMA UPI	JENIS PERMOHONAN	NOMOR SKP	NAMA PRODUK
1	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36333/33/SKP/BK/III/2025	Kerang Rebus Beku
2	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36332/33/SKP/BK/III/2025	Keong Rebus Beku
3	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36334/33/SKP/KR/III/2025	Cephalopoda Kering
4	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN 2	baru	36338/33/SKP/BK/III/2025	Ikan Pelagis Beku (Teri, Baby Tuna)
5	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN 2	baru	36337/33/SKP/BK/III/2025	Ikan Demersal Beku
6	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN 2	baru	36339/33/SKP/BK/III/2025	Cephalopoda Beku
7	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN 2	baru	36340/33/SKP/BK/III/2025	Udang Beku
8	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN 2	baru	36341/33/SKP/BK/III/2025	Lobster Beku
9	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN 2	baru	36342/33/SKP/BK/III/2025	Kerang Rebus Beku
10	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN 2	baru	36343/33/SKP/KR/III/2025	Cephalopoda Kering
11	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36335/33/SKP/BK/III/2025	Kerang Beku
12	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36336/33/SKP/BK/III/2025	Keong Beku
13	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN 2	baru	36344/33/SKP/BK/III/2025	Kerang Beku
14	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN 2	baru	36345/33/SKP/BK/III/2025	Keong Beku
15	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN 2	baru	36346/33/SKP/BK/III/2025	Keong Rebus Beku
16	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36330/33/SKP/BK/III/2025	Lobster Beku
17	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	36331/33/SKP/BK/III/2025	Udang Beku
18	PT. SINAR MAKMUR SEMARANG	perpanjangan	36235/33/SKP/LN/III/2025	Osein
19	POKLAHSAR RUMAH BELAJAR USAHA POK TUNGGAL	baru	36221/34/SKP/LN/III/2025	Keripik Ikan & Keripik Rumput Laut
20	LAGUNA INDAH	baru	35954/34/SKP/KR/III/2025	Krispi Ikan
21	MINA ABADHI FARM	perpanjangan	35418/34/SKP/KR/II/2025	Krispi Ikan
22	MINA ABADHI FARM	perpanjangan	35417/34/SKP/LN/II/2025	Abon Ikan
23	PT. TARZAN SEAFOOD INTERNASIONAL	baru	35407/33/SKP/BK/II/2025	Keong Laut Beku
24	CV. KARYA PRODUKSI KAMTO	perpanjangan	36947/34/SKP/LN/V/2025	Pempek Ikan
25	Poklahsar Iwakku	Baru	37761/34/SKP/LN/VII/2025	Abon Ikan
26	Poklahsar Iwakku	Baru	37763/34/SKP/BK/VII/2025	Ikan Air Tawar Fillet Bumbu Marinasi Beku
27	Poklahsar Iwakku	Baru	37764/34/SKP/KR/VII/2025	Sumpia Ikan
28	Poklahsar Iwakku	Baru	37762/34/SKP/BK/VII/2025	Dimsum Ikan, Dimsum Udang
29	Sari Lele	Baru	37760/34/SKP/AS/VII/2025	Lele Asap
30	Sidiq Rizal	Perpanjangan	37759/34/SKP/LN/VII/2025	Keripik Ikan (Belut & Wader)
31	PT. TARZAN SEAFOOD INTERNASIONAL	Baru	37800/33/SKP/BK/VII/2025	Keong Rebus Beku
32	MARINE FOOD A28 (EDI KARYONO)	Perpanjangan	37934/33/SKP/BK/VII/2025	Produk Perikanan Bernilai Tambah Beku
33	MARINE FOOD A28 (EDI KARYONO)	Perpanjangan	37935/33/SKP/LN/VII/2025	Abon Ikan
34	Makan Udangnya Indonesia	Perpanjangan	38130/34/SKP/BK/VII/2025	Udang Beku
35	Hasil Melimpah Cilacap	Perpanjangan	38266/33/SKP/BK/VIII/2025	Ikan Pelagi Beku
36	Hasil Melimpah Cilacap	Perpanjangan	38267/33/SKP/BK/VIII/2025	Tuna Beku
37	Hasil Melimpah Cilacap	Baru	38268/33/SKP/BK/VIII/2025	Cephalopoda Beku
38	Tefa Salmon	Baru	38297/34/SKP/BK/VIII/2025	Produk Perikanan Bernilai Tambah Beku
39	PATIMURNI ANDANI	Perpanjangan	38296/34/SKP/LN/VIII/2025	Pepes Ikan
40	Mina Taruna	Perpanjangan	38295/34/SKP/LN/VIII/2025	Abon Ikan
41	Mina Taruna	Perpanjangan	38350/34/SKP/SR/VIII/2025	Ekado
42	Mina Kepis	Perpanjangan	38351/34/SKP/SR/VIII/2025	Produk olahan tuna
43	Mina Kepis	Perpanjangan	38352/34/SKP/LN/VIII/2025	Pangsit Tulang Ikan
44	Poklahsar Sarimina	Perpanjangan	38353/34/SKP/SR/VIII/2025	Nugget Ikan
45	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	Perpanjangan	38548/33/SKP/BK/VIII/2025	Ikan Layur Beku
46	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	Perpanjangan	38549/33/SKP/KR/VIII/2025	Ubur-ubur Asin
47	KOPERASI KONSUMEN UNIT DESA MINOSAROYO	Baru	39339/33/SKP/BK/IX/2025	Ikan Pelagis Beku (Meka, Cakalang, Tuna)
48	KOPERASI KONSUMEN UNIT DESA MINOSAROYO	Baru	39338/33/SKP/BK/IX/2025	Cumi-Cumi Beku
49	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	Baru	39416/33/SKP/BK/IX/2025	Ikan Bandeng Beku
50	MINO NGUDI LESTARI	perpanjangan	39923/34/SKP/BK/X/2025	Produk Perikanan Bernilai Tambah Beku
51	TOXINDO PRIMA	baru	40064/33/SKP/BK/X/2025	Udang Rebus Beku
52	MARCVVERSE MAKMUR ABADI	baru	40327/34/SKP/KR/XI/2025	Teripang Kering
53	OLAHAN IKAN TUNA BU HIRTO	perpanjangan	40537/34/SKP/BK/XI/2025	Produk Perikanan Bernilai Tambah Beku
54	OLAHAN IKAN TUNA BU HIRTO	perpanjangan	40536/34/SKP/KR/XI/2025	Abon Ikan Tuna
55	DAUN SALAM JOGJA	perpanjangan	40802/34/SKP/SR/XII/2025	Produk olahan tuna
56	DAUN SALAM JOGJA	perpanjangan	40803/34/SKP/SR/XII/2025	Rolade Tuna
57	DAUN SALAM JOGJA	perpanjangan	40801/34/SKP/LN/XII/2025	Otak-Otak Bandeng
58	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	40955/33/SKP/KR/XII/2025	Rebon Kering
59	PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	baru	40956/33/SKP/KR/XII/2025	Gelembung Ikan Kering
60	MITRA LESTARI	perpanjangan	41005/34/SKP/LN/XII/2025	Abon Ikan
61	MITRA LESTARI	perpanjangan	41006/34/SKP/SR/XII/2025	Nugget Ikan
62	MITRA LESTARI	perpanjangan	41004/34/SKP/LN/XII/2025	Kerupuk Ikan
63	PEMPEK PARIS	perpanjangan	41003/34/SKP/LN/XII/2025	Pempek Ikan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini merupakan wujud komitmen Pimpinan dan Inspektur Mutu dalam melaksanakan kegiatan inspeksi sesuai dengan standar waktu layanan yang telah ditetapkan. Kendala dalam pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain masih dilaksanakannya inspeksi SKP sebanyak dua kali, yaitu oleh pembina mutu dinas dan Inspektur Mutu BPPMHKP, yang berpotensi menimbulkan keberatan bagi UPI/UMKM. Sertifikasi HACCP selanjutnya menjadi persyaratan bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatan ekspor. Penerapan sertifikasi HACCP sebagai jaminan proses produksi menunjukkan bahwa standar sanitasi, higiene, dan keamanan pangan telah diterapkan secara konsisten, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, keberterimaan pasar, serta memperkuat daya saing produk yang dihasilkan.



Gambar 8. Kegiatan Sertifikasi HACCP dan SKP

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Laporan Kinerja 2025

Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan. Untuk realisasi pelaksanaan HACCP hingga akhir 2025 terdiri dari terbitnya sertifikat baru sebanyak 25 dokumen, realisasi sertifikat HACCP realisasi 100%.

Indikator kegiatan ini dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian tersebut merupakan hasil koordinasi yang efektif antara Pimpinan dan pegawai di bawahnya. Selain itu, kepatuhan pengguna jasa dalam melengkapi dokumen permohonan menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam pencapaian target. Terdapat beberapa catatan terkait sertifikat SKP yang belum dapat diterbitkan, antara lain karena UPI tidak melaksanakan tindakan perbaikan sehingga tidak direkomendasikan untuk penerbitan sertifikat SKP. Selain itu, terdapat pula UPI yang masih berada dalam tahap pelaksanaan tindakan perbaikan, sehingga proses penerbitan sertifikat belum dapat dilakukan.

IK 3.Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.

Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoksin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran marine biotoksin dan cemaran kimia berbahaya.

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 13. Kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik

BPPMHKP Yogyakarta melakukan pengawasn mutu hasil perikanan domestik di pasar modern dan tradisonal pada kota Yogyakarta tepatnya di pasar Sentul, Pasar Bringharjo, Superindo Parangtritis dilaksanakan pada 24 september 2025 yang sebelumnya sempel pertama telah dilakukan pada tanggal 11 maret 2025 lalu. Selanjutnya titik pengambilan sempel di Kecamatan Sleman pada pada Pasar Stan dan Pasar Condongcatur pada tanggal 24 september 2025 dan sempel pengambilan sempel pertama pada 13 maret 2025. Pengambilan sempel tersebut merupakan realisasi capaian 2025 triwulan III hingga tercapai 100%. Tujuan uji mutu perikanan berguna untuk memastikan ikan yang dipasarkan segar, bergizi, dan aman dikonsumsi masyarakat. Pemeriksaan meliputi penanganan ikan, sarana prasarana pemasaran, serta pengambilan sampel untuk uji laboratorium (organoleptik, formalin, mikrobiologi).

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

• Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik

Target Pengawasan : 2 lokasi

Realisasi Pengawasan : 2 lokasi

Persentase Capaian : 100 %

Sehingga secara rinci realisasi Indikator Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

Tabel Realisasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik 2025

No	Kabupaten (LOKASI)	Titik Pengambilan Sampel (LOKUS)	Tanggal Pengambilan Sampel (Sem I)	Tanggal Pengambilan Sampel (Sem II)	Ket
1	Sleman	Pasar Stan	13 Maret 2025	24 September 2025	Realisasi Lokasi Triwulan I : 2 Lokasi Triwulan II : - Lokasi sd Triwulan II : 2 Lokasi Triwulan III : 2 Lokasi sd Triwulan III : 2 Lokasi Triwulan IV : - Lokasi sd Triwulan IV : - Lokasi
		Pasar Condong Catur			
2	Kota Yogyakarta	Pasar Sentul	11 Maret 2025	23 September 2025	
		Pasar Beringharjo			
		Superindo Parangtritis			

Indikator kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai target. Keberhasilan capaian merupakan hasil koordinasi yang baik antara Pimpinan dengan pegawai dibawahnya. Koordinasi yang baik pada indikator kegiatan ini ialah antara BPPMHKP Yogyakarta dengan Instnasi Daerah dikarenakan kegiatan ini merupakan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan berbagai stakeholder. Kendala yang dihadapi adalah tindaklanjut dari temuan yang ada tidak semua dapat dilakukan perbaikan karena keterbatasan anggaran dari instansi pembina.

Capaian indikator Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta akhir tahun 2025 ialah 2 lokasi dari target 2 lokasi sehingga pencapaian kinerja ialah 100%, hal ini sama jika dibandingkan dengan renstra 2020-2024 yang targetnya 2.

IK4 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Laporan Kinerja 2025

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Saat ini nomenklatur HC telah menjadi SMKHP. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) atau disebut juga Health Certificate (HC) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektifitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Usaha Pembenihan, Pembesaran dan Unit Pengolahan Ikan serta hasil pengujian contoh.

Cara pengukuran indikator ini ialah :

$$x \frac{A - B}{A}$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = SMKHP yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan



Gambar 9. Proses Bisnis Kegiatan Ekspor Hasil Kelautan dan Perikanan

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Jaminan Mutu Hasil Perikanan, dalam hal ini Badan Mutu KKP, yang menyatakan bahwa ikan atau hasil perikanan sebagaimana tercantum dalam dokumen sertifikat telah memenuhi standar mutu dan keamanan. Pemenuhan standar tersebut dilakukan melalui proses penjaminan mutu yang mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari hulu (produksi), distribusi, hingga hilir. SMKHP merupakan dokumen yang dipersyaratkan bagi hasil perikanan konsumsi maupun nonkonsumsi yang akan dikeluarkan (diekspor) dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kontribusi BPPMHKP dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional diwujudkan melalui pemenuhan rasio ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor.

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan dibuktikan dengan diterima atau ditolaknya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) UPT Stasiun KIPM Yogyakarta di negara tujuan ekspor. Penerimaan sertifikat tersebut menjadi jaminan bahwa produk yang diekspor bermutu dan aman untuk dikonsumsi, yang ditunjukkan dengan tidak adanya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang disampaikan oleh otoritas kompeten negara tujuan. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor dihitung dengan membandingkan realisasi jumlah sertifikat yang diterbitkan dan memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (produk diterima) terhadap total sertifikat yang diterbitkan, kemudian dikalikan 100 persen, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekap Berdasarkan Tren Perusahaan			
Nama Trader	Frekuensi	Jumlah (Kg)	Nilai (Rp)
PT HASIL MELIMPAH CILACAP	62	1625366.10	51,551,423,839.00
PT. BERKAH MUTIARA SELATAN	63	1146268.69	29,209,908,639.15
PT. TARZAN SEAFOOD INTERNASIONAL	14	353129.00	7,378,569,233.00
PT.TOXINDO PRIMA	44	554321.67	86,633,577,216.06
Grand Total	183	3679085.46	174,773,478,927.21

Rekap Berdasarkan Tren Negara			
Negara	Frekuensi	Jumlah (Kg)	Nilai (Rp)
China	136	3103875.10	87,216,313,790.95
Japan	45	555341.67	86,684,467,991.06
Korea (South)	1	12576.00	751,091,539.20
TAIWAN	1	7292.69	121,605,606.00
Grand Total	183	3679085.46	174,773,478,927.21

Sampai dengan Akhir Tahun 2025, SMKHP yang memenuhi syarat sejumlah 183 sertifikat tanpa ada kasus penolakan ekspor. Dengan demikian rasio ekspor ikan yang diterima di negara tujuan pada Triwulan ini mencapai 100% dari target 99% sehingga secara persentase kinerja tercapai 101,01%.

Sehingga secara total realisasi Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

$$\%X = \frac{183-0}{183} = 100\%$$

Negara tujuan ekspor utama melalui BPPMHKP Yogyakarta adalah China disusul Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Komoditas yang diekspor meliputi udang beku, layur keong beku, dan cumi beku. Keberhasilan ekspor tersebut didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilaksanakan oleh BPPMHKP Yogyakarta melalui kegiatan surveilans konsistensi penerapan HACCP, antara lain melalui *in-process inspection* pada Unit Pengolahan Ikan (UPI). Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditunjang oleh kinerja laboratorium BPPMHKP Yogyakarta dalam melakukan pengujian virus, kimia, mikrobiologi, dan organoleptik, serta peningkatan kompetensi Inspektur Mutu di UPT BPPMHKP Yogyakarta.

Keberhasilan kegiatan ini juga mencerminkan kepatuhan pengguna jasa dalam memenuhi persyaratan ekspor. Inspektur Mutu secara konsisten melaksanakan kegiatan surveilans ke UPI untuk memastikan penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHPK) tetap berjalan secara berkelanjutan. Adapun kendala dalam pelaksanaan ekspor antara lain masih berlangsungnya masa transisi kelembagaan dari BKIPM ke BPPMHKP, sehingga sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya tersosialisasi terkait pengurusan layanan melalui aplikasi yang baru.

Stasiun KIPM Yogyakarta



Gambar 10. Kegiatan Ekspor Tahun 2025 melalui Stasiun KIPM Yogyakarta

Sasaran kegiatan 2.

Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Pada sasaran kegiatan 2 ini didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu a. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta dan b. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta.


IK5 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025:2017 dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 11. Pengujian di Laboratorium KIPM Yogyakarta

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif,
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural,
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Laboratorium Stasiun KIPM Yogyakarta dengan nomor akreditasi LP-650 IDN terakreditasi dengan 6 ruang lingkup pengujian yaitu : Escherechia coli, Coliform, Salmonella, Staphylococcus aures, Sensori dan Formalin

Berdasarkan capaian indikator kinerja utama nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT BPPMHKP dihasilkan capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sebesar 86,36.

Tabel 8. Jumlah pengujian laboratorium Stasiun KIPM Yogyakarta tahun 2025

PARAMETER	ORGANOLEPTIK	KIMIA	MIKROBIOLOGI	TOTAL PENGUJIAN
JUMLAH PENGUJIAN	117	94	434	645

Sampel berasal dari berbagai kegiatan yaitu Monitoring Kesegaran, Surveilen Mutu, Pengujian Mandiri dan Organoleptik.

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IK6 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020:2012 dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa lembaga inspeksi telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem lembaga inspeksi sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi :

1. Persyaratan Umum;
2. Persyaratan Struktural;
3. Persyaratan Sumberdaya;
4. Persyaratan Proses;
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Berdasarkan capaian indikator kinerja utama nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen lembaga inspeksi lingkup UPT BPPMHKP dihasilkan sebagai capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sebesar 91,52 dari target 2025 sebesar 75 dengan indikator capaian sebesar 120 dan terhadap capaian tahun sebelumnya di 2024 sebesar 91,52.

Untuk Lembaga Inspeksi Stasiun KIPM Yogyakarta dengan ruang lingkup Surveilen HACCP. Pelaksanaan Surveilen HACCP tahun 2025 dilakukan terhadap UPI yang telah memiliki sertifikat HACCP dengan frekuensi sesuai grade UPI. Adapun pelaksanaan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Laporan Kinerja 2025

No	Nama NPWP /Alamat /Telp /Fax	Provinsi /UPT	No. Surat Hasil Surveilans	Tgl. Surveilans /Partisipan /Terbit	Masa Berlaku	Status	Ruang Lingkup / Grade No. Sertifikat HACCP	Status Sertifikat
1	BERKAH MUTIARA SELATAN, PT 95.613.488.6-522.000 Jl. Lingkar Timur Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia (02825072987 /	Jawa Tengah (Stasiun KFM Yogyakarta)	3/38.0/SKV/03/25	18-Feb-25 /18 MAR 2025 /19 MAR 2025	19-Mar-25 s.d	BERLAJU	Frozen Cephalopods / B /	BERLAJU
							071/PMHA/CCRPB/11/24	BERLAJU
							Frozen Demersal Fish / B /	BERLAJU
							072/PMHA/CCRPB/11/24	BERLAJU
							Frozen Hartial Fish / B /	BERLAJU
023/PMHA/CCRPB/10/23	BERLAJU							
Frozen Pelagic Fish / B /	BERLAJU							
073/PMHA/CCRPB/11/24	BERLAJU							
Salted Jellyfish / B /	BERLAJU							
024/PMHA/CCRPB/10/23	BERLAJU							
2	BERKAH MUTIARA SELATAN, PT 95.613.488.6-522.000 Jl. Lingkar Timur Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia (02825072987 /	Jawa Tengah (Stasiun KFM Yogyakarta)	8/38.0/SKV/07/25	01-Jul-25 /30 JUL 2025 /31 JUL 2025	31-Jul-25 s.d	BERLAJU	Frozen Cephalopods / B /	BERLAJU
							071/PMHA/CCRPB/11/24	BERLAJU
							Frozen Cooked Shellfish / C /	BERLAJU
							007/PMHA/CCRPB/05/25	BERLAJU
							Frozen Cooked Snail / C /	BERLAJU
							008/PMHA/CCRPB/05/25	BERLAJU
							Frozen Demersal Fish / B /	BERLAJU
							072/PMHA/CCRPB/11/24	BERLAJU
							Frozen Hartial Fish / B /	BERLAJU
							023/PMHA/CCRPB/10/23	BERLAJU
							Frozen Pelagic Fish / B /	BERLAJU
							073/PMHA/CCRPB/11/24	BERLAJU
							Frozen Shellfish / B /	BERLAJU
							157/PMHA/CCRPB/06/25	BERLAJU
							Frozen Shrimp / B /	BERLAJU
009/PMHA/CCRPB/05/25	BERLAJU							
Frozen Snail / B /	BERLAJU							
158/PMHA/CCRPB/06/25	BERLAJU							
Salted Jellyfish / B /	BERLAJU							
024/PMHA/CCRPB/10/23	BERLAJU							
3	BERKAH MUTIARA SELATAN, PT 95.613.488.6-522.000 Jl. Lingkar Timur Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia (02825072987 /	Jawa Tengah (Stasiun KFM Yogyakarta)	13/38.0/SKV/12/25	03-Nov-25 /04 DES 2025 /03 DES 2025	03 DES 2025 s.d	BERLAJU	Dries Cephalopods / C /	BERLAJU
							054/PMHA/CCRPB/10/25	BERLAJU
							Fresh Salted Opossum Shrimp / B /	BERLAJU
							057/PMHA/CCRPB/10/25	BERLAJU
							Frozen Cephalopods / B /	BERLAJU
							071/PMHA/CCRPB/11/24	BERLAJU
							Frozen Cooked Shellfish / C /	BERLAJU
							007/PMHA/CCRPB/05/25	BERLAJU
							Frozen Cooked Snail / C /	BERLAJU
							008/PMHA/CCRPB/05/25	BERLAJU
							Frozen Demersal Fish / B /	BERLAJU
							072/PMHA/CCRPB/11/24	BERLAJU
							Frozen Hartial Fish / B /	BERLAJU
							023/PMHA/CCRPB/10/23	BERLAJU
							Frozen Pelagic Fish / B /	BERLAJU
073/PMHA/CCRPB/11/24	BERLAJU							
Frozen Shellfish / B /	BERLAJU							
157/PMHA/CCRPB/06/25	BERLAJU							
Frozen Shrimp / B /	BERLAJU							
009/PMHA/CCRPB/05/25	BERLAJU							
Frozen Snail / B /	BERLAJU							
158/PMHA/CCRPB/06/25	BERLAJU							
Salted Jellyfish / B /	BERLAJU							
024/PMHA/CCRPB/10/25	BERLAJU							
4	HASIL MELIMPAH CLACAP, PT 42.954.384.6-522.000 Jl. Kayak - Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, Central Java - Indonesia (62-282)5392668 (62-282)5392668	Jawa Tengah (Stasiun KFM Yogyakarta)	5/38.0/SKV/04/25	26-Mar-25 /26 APR 2025 /30 APR 2025	30-Apr-25 s.d	BERLAJU	Frozen Demersal Fish / B /	BERLAJU
							003/PMHA/CCRPB/05/24	BERLAJU
							Frozen Pelagic Fish / C /	BERLAJU
							046/PMHA/CCRPB/05/23	BERLAJU
							Frozen Tuna / C /	BERLAJU
047/PMHA/CCRPB/05/23	BERLAJU							
5	HASIL MELIMPAH CLACAP, PT 42.954.384.6-522.000 Jl. Kayak - Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, Central Java - Indonesia (62-282)5392668 (62-282)5392668	Jawa Tengah (Stasiun KFM Yogyakarta)	12/38.0/SKV/09/25	07 AGS 2025 /01 SEP 2025 /04 SEP 2025	04-Sep-25 s.d	BERLAJU	Frozen Demersal Fish / B /	BERLAJU
							003/PMHA/CCRPB/05/24	BERLAJU
							Frozen Shrimp / B /	BERLAJU
							009/PMHA/CCRPB/05/25	BERLAJU
							Frozen Snail / B /	BERLAJU
158/PMHA/CCRPB/06/25	BERLAJU							
6	KARYA PRODUKSI KAMTO, CV 92.264.016.4-542.000 Jl. Dayakan No.29 A, Kel. Runwomartani, Kec. Kasaban, Kabupaten Sleman, Special Region of Yogyakarta - Indonesia (62-274) 2851391	DI Yogyakarta (Stasiun KFM Yogyakarta)	2/38.0/SKV/01/25	27-Nov-24 /05 DES 2024 /02 JAN 2025	02-Jan-25 s.d	BERLAJU	Frozen Permpok / B /	BERLAJU
							202/PMHA/CCRPB/06/23	BERLAJU
							Frozen Permpok / B /	BERLAJU
							202/PMHA/CCRPB/06/23	BERLAJU
							Frozen Permpok / B /	BERLAJU
202/PMHA/CCRPB/06/23	BERLAJU							
7	KARYA PRODUKSI KAMTO, CV 92.264.016.4-542.000 Jl. Dayakan No.29 A, Kel. Runwomartani, Kec. Kasaban, Kabupaten Sleman, Special Region of Yogyakarta - Indonesia (62-274) 2851391	DI Yogyakarta (Stasiun KFM Yogyakarta)	7/38.0/SKV/03/25	10-Apr-25 /23 APR 2025 /26 MEI 2025	26 MEI 2025 s.d	BERLAJU	Frozen Permpok / B /	BERLAJU
							202/PMHA/CCRPB/06/23	BERLAJU
							Frozen Permpok / B /	BERLAJU
							202/PMHA/CCRPB/06/23	BERLAJU
							Frozen Permpok / B /	BERLAJU
202/PMHA/CCRPB/06/23	BERLAJU							
8	KARYA PRODUKSI KAMTO, CV 92.264.016.4-542.000 Jl. Dayakan No.29 A, Kel. Runwomartani, Kec. Kasaban, Kabupaten Sleman, Special Region of Yogyakarta - Indonesia (62-274) 2851391	DI Yogyakarta (Stasiun KFM Yogyakarta)	10/38.0/SKV/09/25	28-Jul-25 /28 AGS 2025 /03 SEP 2025	03-Sep-25 s.d	BERLAJU	Frozen Permpok / A /	BERLAJU
							307/PMHA/CCRPB/07/25	BERLAJU
							Frozen Permpok / A /	BERLAJU
							307/PMHA/CCRPB/07/25	BERLAJU
							Frozen Permpok / A /	BERLAJU
307/PMHA/CCRPB/07/25	BERLAJU							
9	TARZAN SEAFOOD INTERNASIONAL, PT 89.999.533.1-522.000 Kawasan PISC Jl. Lingkar Timur, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia (082167885615 /	Jawa Tengah (Stasiun KFM Yogyakarta)	6/38.0/SKV/04/25	24-Mar-25 /25 APR 2025 /30 APR 2025	30-Apr-25 s.d	BERLAJU	Frozen Demersal Fish / B /	BERLAJU
							048/PMHA/CCRPB/10/24	BERLAJU
							Frozen Sea Snail / B /	BERLAJU
							216/PMHA/CCRPB/02/25	BERLAJU
							Frozen Cooked Snail / B /	BERLAJU
186/PMHA/CCRPB/07/25	BERLAJU							
10	TARZAN SEAFOOD INTERNASIONAL, PT 89.999.533.1-522.000 Kawasan PISC Jl. Lingkar Timur, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia (082167885615 /	Jawa Tengah (Stasiun KFM Yogyakarta)	11/38.0/SKV/09/25	30-Jul-25 /30 AGS 2025 /03 SEP 2025	03-Sep-25 s.d	BERLAJU	Frozen Cooked Snail / B /	BERLAJU
							186/PMHA/CCRPB/07/25	BERLAJU
							Frozen Demersal Fish / B /	BERLAJU
							048/PMHA/CCRPB/10/24	BERLAJU
							Frozen Sea Snail / B /	BERLAJU
216/PMHA/CCRPB/02/25	BERLAJU							
11	TOXINDO PRIMA, PT 01.796.459.5-522.000 Jl. Lingkar Timur No. 5, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia (62-282) 537966 (62-282) 537966	Jawa Tengah (Stasiun KFM Yogyakarta)	1/38.0/SKV/01/25	28-Nov-24 /13 DES 2024 /02 JAN 2025	02-Jan-25 s.d	BERLAJU	Frozen Cooked Lobster / B /	BERLAJU
							119/PMHA/CCRPB/07/23	BERLAJU
							Frozen Cooked Shellfish / B /	BERLAJU
							112/PMHA/CCRPB/07/23	BERLAJU
							Frozen Demersal Fish / B /	BERLAJU
113/PMHA/CCRPB/07/23	BERLAJU							
12	TOXINDO PRIMA, PT 01.796.459.5-522.000 Jl. Lingkar Timur No. 5, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia (62-282) 537966 (62-282) 537966	Jawa Tengah (Stasiun KFM Yogyakarta)	4/38.0/SKV/04/25	20-Mar-25 /25 APR 2025 /23 APR 2025	01 MEI 2025 s.d	BERLAJU	Frozen Cooked Lobster / B /	BERLAJU
							119/PMHA/CCRPB/07/23	BERLAJU
							Frozen Cooked Shellfish / B /	BERLAJU
							112/PMHA/CCRPB/07/23	BERLAJU
							Frozen Demersal Fish / B /	BERLAJU
113/PMHA/CCRPB/07/23	BERLAJU							
13	TOXINDO PRIMA, PT 01.796.459.5-522.000 Jl. Lingkar Timur No. 5, Kel. Tegalkamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Central Java - Indonesia (62-282) 537966 (62-282) 537966	Jawa Tengah (Stasiun KFM Yogyakarta)	9/38.0/SKV/09/25	08 AGS 2025 /20 AGS 2025 /02 SEP 2025	02-Sep-25 s.d	BERLAJU	Frozen Cooked Lobster / A /	BERLAJU
							132/PMHA/CCRPB/06/25	BERLAJU
							Frozen Demersal Fish / A /	BERLAJU
							133/PMHA/CCRPB/06/25	BERLAJU
							Frozen Lobster / A /	BERLAJU
134/PMHA/CCRPB/06/25	BERLAJU							
Frozen Shrimp / A /	BERLAJU							
135/PMHA/CCRPB/06/25	BERLAJU							

Stasiun KFM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sasaran kegiatan 3.

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan

Pada sasaran kegiatan 3 terdapat 9 indikator kegiatan yang mendukung untuk tahun 2025 yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai), Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%), Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks), Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta, Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%), Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) dan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta.

IK7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi. Nilai IKPA diperoleh berdasarkan data input dan output setiap Satuan Kerja di lingkup BKIPM yang tercatat dalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan.

Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Nilai IKPA diperoleh dari data input dan output setiap satuan kerja dengan menggunakan aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Revisi DIPA

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Laporan Kinerja 2025

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian ini adalah dengan mendorong satuan kerja agar lebih selektif dalam melakukan pergeseran anggaran pada saat revisi DIPA (pagu tetap). Satuan kerja diharapkan dapat mengelola serta menghimpun kebutuhan revisi anggaran secara terencana, sehingga pengajuan revisi dapat dijadwalkan dengan frekuensi yang lebih efisien, yaitu maksimal satu kali dalam satu triwulan, baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, agar seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi segera melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan. Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

- a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
- c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Laporan Kinerja 2025

Rencana aksi yang dilakukan agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggung jawaban atas uang yang dikelola.
- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.

Rencana aksi yang dilakukan agar meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT.

5. Penyampaian Data Kontrak

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai > Rp 200.000.000,- (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/ konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator agar satker meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak > Rp 200.000.000,-).
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat- lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini agar satker meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah

BAST ditandatangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

7. Penyerapan Anggaran

Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%), dan Triwulan IV (90%). Pagu anggaran pembagi dihitung sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir. Rencana aksi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian ini:

- a. Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif
- b. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, sehingga pencairan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus. Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini :

- a. Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/penerima pembayaran.
- b. Melakukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan Kas

Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar). Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, agar adalah meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Indikator ini dihitung dari besaran/ jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN. Upaya untuk meningkatkan capaian nilai IKPA,

Laporan Kinerja 2025

setiap unit kerja memiliki kewajiban untuk melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja sesuai dengan kewenangannya baik di level Satker dan level Unit Kerja Eselon I terhadap capaian nilai IKPA masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Ke depan, diharapkan nilai capaian IKPA BKIPM Tahun 2025 dapat lebih baik lagi dari nilai capaian IKPA BKIPM Tahun 2024. Capaian nilai IKPA dioptimalkan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER4/PB/2021 tentang Penilaian IKPA Belanja Kementrian Negara/Lembaga; dan berkoordinasi apabila mengalami kendala dalam pelaksanaan anggaran belanja Tahun 2024.

Berdasarkan data perhitungan dari aplikasi OM SPAN diperoleh Nilai IKPA Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan IV tahun 2025 adalah sebesar 92,97. Nilai IKPA Stasiun KIPM Yogyakarta tahun 2025 adalah 92,72 sesuai target triwulan IV yang ditetapkan yaitu 92,00 sehingga dalam persen capainnya yaitu 101,05%.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I YOGYAKARTA																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : DESEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	030	032	649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Nilai	100.00	90.30	100.00	50.00	100.00	94.27	100.00	92.97	100%	0.00	92.97
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	13.55	20.00	5.00	10.00	9.43	25.00				
					Nilai Aspek	95.15		86.07			100.00					

Gambar 13. IKPA Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2025

IK8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Laporan Kinerja 2025

dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2025 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Cara Perhitungan:

NKA Unit Eselon I

NKA Unit Eselon I, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi (25)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

a. Efektivitas

1) Capaian Indikator Kinerja Program

$$CIKP = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RIKP_i}{TIKP_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

RIKSS_i : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i

TIKSS_i : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i

n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2) Nilai Efektivitas Satker

$$NEf\ Satker = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \times \frac{1}{n} \right) \times 100\% \right)$$

Keterangan :

NEf Satker : Nilai Efektivitas Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO seluruh Satker

b. Efisiensi

$$NE\ Satker = (40\% \times \text{Penggunaan SBK}) + (60\% \times \text{Efisiensi SBK})$$

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

NKA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I

CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program

NEf_{satker} : Nilai Efektivitas Satker

NE_{satker} : Nilai Efisiensi Satker

W_{CIKP} : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program

WNEf_{satker} : Bobot Nilai Efektivitas Satker

Laporan Kinerja 2025

Untuk data dukung Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran diambil dari Aplikasi SMART-DJA pada **Menu – Monitoring – NK Perencanaan**. NK Perencanaan untuk Stasiun KIPM Yogyakarta ialah 100.



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	02.13.040720	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	100,00	92,97	96,49

Gambar 14. Nilai NK Perencanaan Stasiun KIPM Yogyakarta

IK9 Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) “Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan KKP” mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Adapun capaian pada BPPMHKP menunjukkan realisasi sebesar 100%, yang berarti tidak terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, capaian realisasi kinerja dinyatakan tercapai sepenuhnya.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh komitmen pimpinan satuan kerja yang diperiksa untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dalam LHP melalui penyampaian jawaban atau penjelasan yang memadai, disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sesuai ketentuan. Data Dukung Indikator Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Capaian setingkat antar eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan hasil, BPPMHKP **NIHIL** Temuan dan Capaian Pusat dan UPT sebesar 100%.

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**Rincian Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK
atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024**

No.	Unit Kerja	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Nilai Realisasi Anggaran (Rp)	% (c/d)
a	b	c	d	e
1	Setjen	1.885.275.241,00	822.863.865.685,00	0,229
2	Ditjen PKRL	357.650.852,00	471.154.781.232,00	0,076
3	Ditjen PT	35.794.407,00	860.627.463.236,00	0,004
4	Ditjen PSDKP	50.381.000,00	995.498.070.995,00	0,005
5	Ditjen PB	368.007.712,00	992.008.206.671,00	0,037
6	BPPSDMKP	792.998.330,00	1.423.646.688.907,00	0,056
7	Ditjen PDSPKP	1.160.724.332,00	324.896.904.773,00	0,357
8	BPPMHKP	-	324.873.963.088,00	-
9	Itjen	-	84.427.641.894,00	-
	TOTAL	4.650.831.874,00	6.299.997.586.481,00	0,074

Gambar 15. Realisasi IKU nilai temuan BPK BPPMHKP

IK10 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Profesionalitas berasal dari kata (*nomina*) yang berarti mutu, kualitas, dan tanduk yang menjadi ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Sedangkan untuk pengertian profesionalitas adalah sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya yang didasarkan pada keahlian, kompetensi, dan tanggung jawab, serta dilakukan sesuai dengan standar, etika, dan aturan profesi yang berlaku.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistis yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA
3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir
4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku kerja.
5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Update pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40

Search:

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STASIUN KIPM YOGYAKARTA	18	24.17	96.68 %	32.69	81.72 %	25.28	84.27 %	5	100 %	87.14	TINGGI

Navigation: < [] >

Gambar 16. Nilai IP ASN 2025 Stasiun KIPM Yogyakarta

Indikator indeks profesionalitas ASN BKIPM dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Berdasarkan hasil penilaian Biro SDMA, Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan IV tahun 2025 memperoleh nilai IP ASN sebesar 87,14 (termasuk dalam kategori tinggi). Dari target sebesar 82 tercapai nilai 87,14 atau sebesar 106,27% dari target yang sudah ditentukan.

IP ASN di Stasiun KIPM Yogyakarta dapat tercapai dengan keaktifan dari seluruh pegawai dalam mengikuti berbagai pelatihan baik secara daring dan luring. Pengelola kepegawaian juga selalu melakukan updating dokumen kompetensi, kualifikasi kedalam aplikasi kepegawaian.

IK11 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui pengelolaan kinerja yang terukur, transparan, dan berorientasi hasil.

Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

CARA PENGUKURAN : Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I. Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP atau oleh unit UPT BPPMHKP. Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkup UPT dihitung dengan penilaian atas kinerja organisasi berdasarkan LKE bagian program Sekretariat BPPMHKP.

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Laporan Kinerja 2025

Penilaian Mandiri SAKIP adalah kegiatan/proses mencocokkan kesesuaian antara aplikasi Kinerja dengan hasil/lampiran yang tersedia. Kegiatan pencocokan ini dilakukan secara mandiri dengan mengisi form yang telah disediakan Sekretariat BPPMHKP. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh hasil SAKIP satker Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun 2025 adalah sebesar 87 dari target 86 atau mencapai 101,16 %.

Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	86,00	87,00	101,16
Data Dukung1 ✓							
Tambah Data Dukung+							

SKIPM YOGYAKARTA	27	24	13.5	22.5	87	A
------------------	----	----	------	------	----	---

Gambar 17. Nilai LKE Stasiun KIPM Yogyakarta

Keberhasilan tercapainya target kegiatan ini adalah pemenuhan dokumen SAKIP terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Penyampaian laporan juga harus dilakukan secara tepat waktu dengan kualitas laporan yang sesuai dengan Permen PAN 53/2014.

IK12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Definisi IKU ini adalah persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) sampai dengan waktu pengukuran. Realisasi indikator ini pada triwulan IV tahun 2025 adalah 100% dari target 85% atau tercapai 117,65% sebagaimana tampilan pada dashboard Aplikasi Sidak KKP sesuai Gambar.18 berikut. Sedangkan realisasi terhadap tahun sebelumnya di tahun 2024 adalah 100%.

$$\text{Rumus perhitungan} = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$


Keterangan :

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 18. Tangkapan Layar SIDAK 2025

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti = 0

$\sum N$: Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP = 0

$$\% \text{ rekomendasi} = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP melalui aplikasi SIDAK. Keberhasilan kegiatan ini ialah Pimpinan satuan kerja yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP Inspektorat jenderal dengan memberikan jawaban atau penjelasan, serta melampirkan dokumen pendukung.

IK13 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengukuran persentase RUP yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) mencerminkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) di lingkungan KKP. Nilai indikator ini diperoleh dari perbandingan antara nilai

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Laporan Kinerja 2025

pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam SiRUP dengan nilai pagu pengadaan pada unit kerja mandiri (satuan kerja). Pagu pengadaan dimaksud merupakan pagu program setelah dikurangi belanja pegawai dan pagu nonpengadaan.

Ketentuan mengenai persentase Rencana Umum Pengadaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, khususnya Pasal 11 ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan:

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

$$\frac{\text{Nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang dan Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Pengukuran indikator dilakukan secara triwulanan dengan target 76% dan realisasi sebesar 100 % atau tercapai 120%.

$$\frac{1,341,671,000}{1,341,671,000} \times 100\% = 100\%$$

NO	UPT	RENCANA	REALISASI	PERSENTASE	RENCANA	REALISASI	PERSENTASE	RENCANA	REALISASI	PERSENTASE
32	STASIUN KIPM dan KHP PALU	474,690,000	-	474,690,000	61,720,000	412,970,000	474,690,000	0	100.00%	
33	STASIUN KIPM dan KHP PANGKAL PINANG	1,006,732,000	-	1,006,732,000	18,000,000	988,732,000	1,006,732,000	0	100.00%	
34	STASIUN KIPM dan KHP PEKANBARU	866,989,000	-	866,989,000	8,000,000	858,989,000	866,989,000	0	100.00%	
35	STASIUN KIPM dan KHP PONTIANAK	2,041,312,000	-	2,041,312,000	379,256,000	1,662,057,000	2,041,312,000	0	100.00%	
36	STASIUN KIPM dan KHP TERNATE	152,919,000	-	152,919,000	-	152,919,000	152,919,000	0	100.00%	
37	STASIUN KIPM dan KHP YOGYAKARTA	1,341,671,000	-	1,341,671,000	105,837,000	1,235,834,000	1,341,671,000	0	100.00%	

Gambar . Tangkapan Layar Nodin Sekjen Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Tahun Anggaran 2025

IK14 Persentase pemenuhan dokumen pembagunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta.

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta mengacu pada kebijakan nasional reformasi birokrasi, khususnya dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya ini dilakukan melalui penerapan enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Laporan Kinerja 2025

Dalam pelaksanaannya, UPT Stasiun KIPM Yogyakarta menekankan penguatan budaya integritas dan profesionalisme aparatur, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses kerja, serta optimalisasi pengawasan internal guna mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, unit kerja juga berkomitmen untuk terus melakukan inovasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kepuasan pengguna layanan melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai standar.

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan UPT Stasiun KIPM Yogyakarta diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi dalam memberikan perlindungan dan jaminan mutu hasil perikanan secara berkelanjutan.

Realisasi indikator ini pada triwulan IV tahun 2025 adalah 83,03 dari target 70,00 atau tercapai 116,61% sebagaimana tampilan sesuai Gambar berikut.

	40 UNIT KERJA	PENILAIAN MANDIRI SET BPPMHKP	LINK DOKUMEN	KET
28	STASIUN KIPM PALANGKARAYA	71,21	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g1ZT05HeXp5_Knk5CK3pzZ0LuzWHFglr/edit?usp=drive_link&ouid=117087659432948082070&rtgof=true&sd=true	
29	STASIUN KIPM KUPANG			TIDAK KIRIM LINK
30	STASIUN KIPM PANGKAL PINANG	80,8	https://drive.google.com/drive/folders/1erfj4y-TDZwkvMzMBwXzpx3dm5p6kW?hl=ID	
31	STASIUN KIPM TERNATE	77,36	https://drive.google.com/drive/folders/1gAIT8dYyEXD4cmkLvSuJrQJ0Ek1EJRIC	
32	STASIUN KIPM YOGYAKARTA	83,03	https://drive.google.com/drive/folders/1zg7We0pTqhVpmw8do8h_oXu51ISNIZ-	
33	STASIUN KIPM ACEH	86,03	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i9QgPIThYLWCbrFGHwi65uAgiItC_eV5ZQk7uL3iyo/edit?usp=sharing	
34	STASIUN KIPM GORONTALO		https://drive.google.com/drive/folders/108XXsLe25K9eWF6MSsq8bMQwIZes4Vks	Proses penilaian
35	STASIUN KIPM PEKANBARU	70,74	https://linktree.com/skipmpekanbaru	
36	STASIUN KIPM MEDAN II	75,42	https://drive.google.com/drive/folders/1pNnibbtMcdB7mRqIQBEfuLaj1y	TIDAK ADA IKU ZI

Gambar 19. Nilai LKE PZI Stasiun KIPM Yogyakarta 2025

IK15 Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), adalah penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat kualitas pelayanan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Laporan Kinerja 2025

penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif terhadap pendapat masyarakat dalam menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan dasar penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif terhadap pendapat masyarakat dalam menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan dasar penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Kep/14/M.PAN/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sehubungan dengan hal tersebut, Stasiun KIPM Yogyakarta telah melaksanakan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada Triwulan IV Tahun 2025. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Triwulan IV Tahun 2025 dilaksanakan pada periode awal Oktober sampai dengan akhir Desember 2025. Survei ini diikuti oleh responden yang telah menerima pelayanan dari Stasiun KIPM Yogyakarta dalam kurun waktu paling singkat tiga bulan terakhir, dengan pengisian kuesioner secara daring melalui tautan <https://ptsp.kkp.go.id/skm/>. Selanjutnya, data yang terekam dalam aplikasi SUSAN (Survei Kepuasan) diolah dan disusun menjadi Laporan Survei Kepuasan Masyarakat. Link dibagikan kepada pengguna jasa baik dengan mengirimkan link melalui WhatsApp dalam bentuk QRcode atau link website <https://ptsp.kkp.go.id/skm/> ataupun dengan menunjukkan printout Qrcode yang tersedia di meja pelayanan jika pengguna jasa langsung datang ke kantor pelayanan Stasiun KIPM Yogyakarta.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang telah diisi secara online melalui aplikasi Susan (Survei Kepuasan) oleh responden pada triwulan IV tahun 2025 didapatkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) responden yang telah mengisi data dengan baik dan data ini kemudian diolah serta dianalisis lebih lanjut Realisasi Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Laporan Kinerja 2025

di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan IV tahun 2025 adalah 3,73 dari target 3,36 atau tercapai 111,01%. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Stasiun KIPM Yogyakarta dipersepsikan Sangat Baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari nilai persepsi sebesar 93,46 berada dalam interval indeks persepsi antara 3,1 – 4,0 dengan nilai konversi interval indeks persepsinya berada antara 88,31 – 100,00.



Gambar 20. Nilai SKM Triwulan IV Tahun 2025 Stasiun KIPM Yogyakarta

Pencapaian indikator ini merupakan hasil penilaian dari pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPPMHKP Yogyakarta. Pelayanan yang diberikan memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan oleh pengguna jasa.

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.3 Realisasi Anggaran

3.3.1. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seluruh kementerian/lembaga diminta untuk melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Stasiun KIPM Yogyakarta berupaya melaksanakan efisiensi anggaran secara optimal melalui pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang efektif serta memaksimalkan realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Alokasi anggaran perubahan Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun anggaran (T.A) 2025 triwulan IV adalah Rp 4.510.856.000 dengan Pagu Efektif Rp. 229.781.000. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun 2025 mencapai Rp. 4.220,286,570 atau sebesar 98,58% terhadap pagu efektif. Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja										Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer			
1	3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	PAGU REALISASI	2,682,854,000 2,628,285,252 (97.97%)	1,454,453,000 1,431,111,467 (98.40%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,137,307,000 4,059,396,719 (98.12%)
		SISA	54,568,748	23,341,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,910,281
2	3989 Pengendalian Mutu	PAGU REALISASI	0 0.00%	213,767,000 23,423,250 (10.96%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,767,000 23,423,250 (10.96%)
		SISA	0	190,343,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,343,750
3	7010 Manajemen Mutu	PAGU REALISASI	0 0.00%	159,782,000 137,466,601 (86.03%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,782,000 137,466,601 (86.03%)
		SISA	0	22,315,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,315,399
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	2,682,854,000 2,628,285,252 (97.97%)	1,828,002,000 1,592,001,318 (87.09%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510,856,000 4,220,286,570 (93.56%)
		SISA	54,568,748	236,000,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,569,430

3.3.2 Penjelasan atas realisasi anggaran

Matrix Pendanaan di Stasiun KIPM Yogyakarta terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM, Pengendalian Mutu dan Manajemen mutu. Tiap-tiap kegiatan didukung anggaran yang digunakan untuk mencapai output yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM
 - Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - a. Operasional Kantor dan Pemeliharaan
 - b. Layanan Sarana Internal
 - c. Layanan Manajemen SDM
 - d. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
 - e. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
 - f. Layanan Manajemen Keuangan

Stasiun KIPM Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

g. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

2. Pengendalian Mutu

- a. Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi
- b. Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- d. pada UPI
- e. Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi
- f. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability
- g. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
- h. Perikanan
- i. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya
- j. Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil
- k. Perikanan
- l. Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya

3. Manajemen Mutu

- a. Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan
- b. Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan
- b. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium
- c. Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi

3.3.3 Analis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan jabatan berdasarkan Anjab sebanyak 50 ASN, baik pada jabatan teknis maupun administratif.	Jumlah SDM setelah dilaksanakannya reorganisasi saat ini terdiri atas 19 orang PNS, didukung oleh 5 PPPK, 10 PJLP,	Masih diperlukan penambahan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan organisasi baru dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.	Mengisi kekosongan jabatan yang ada melalui pengangkatan tenaga teknis yang kompeten guna memastikan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan lancar.
Kondisi anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada organisasi baru sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ditetapkan	Saat ini SOTK UPT baru saja ditetapkan namun pimpinan belum definitif	Sudah ada dasar hukum terkait pelaksanaan kegiatan di UPT	Segera melakukan pengangkatan kepala definitif
Tercukupinya Sarana Prasarana Kerja mendukung operasional di lapangan	Beberapa aset dilimpahkan kepada BKHIT	Masih diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.	Mengajukan/ usulan pengadaan sarana dan prasarana.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan IV Tahun 2025 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode Triwulan IV Tahun 2025 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Terhadap capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan, tahunan dan juga target Renstra 2025-2029 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BPPMHKP Yogyakarta Triwulan IV Tahun 2025 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan IV Tahun 2025 adalah 112,82%
2. NPSS Stasiun KIPM Yogyakarta masuk dalam kategori istimewa.
3. Seluruh capaian IKU dan IK pada periode Tahun 2025 telah tercapai sesuai dan melebihi target yang ditentukan.
4. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun 2025 mencapai Rp 4.220,286,570 atau sebesar 93,56% dari pagu Rp 4.806.654.000.

4.2. Rekomendasi

1. Melakukan evaluasi kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta secara rutin (bulanan dan triwulanan) sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja pada periode anggaran berikutnya
2. Meningkatkan kompetensi atas ketugasan baru BPPMHKP sebagai otoritas kompeten SJMKHP dan 9 Sertifikasi - Tetap melakukan pemeliharaan status akreditasi dan status WBK yang telah dimiliki
3. Meningkatkan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa.